



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 570 / B.II / HK / 2008

TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA KEANGGOTAAN 2004-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/310/01/2008 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kab. Lampung Utara.
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kab. Lampung Utara Nomor : 171.3/440/DPRD- Lu/2008 tanggal 22 September 2008 perihal Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kab. LU.
- Menimbang a. Bahwa sehubungan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara An. Hj. ZUBAIDAH HAMBALI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008, dan berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara tanggal 26 September 2008, DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan Keputusan Nomor 22 Tahun 2008 memutuskan untuk mengusulkan Pemberhentian Sdri. Hj. ZUBAIDAH HAMBALI sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pemberhentian Sdri. Hj. Zubaidah Hambali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara masa Keanggotaan 2004-2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentan Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/348/B.I/HK/2004 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan 2004-2009;
 2. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara;
 3. Berita Acara DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 171/03/DPRD- LU/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Usul Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari :
 **Hj. ZUBAIDAH HAMBALI**
 dari kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2008, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Ketua DPRD.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dengan ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi;